

Formulasi *Hybrid-Tribunal Court* berbasiskan Representational pada Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Representational Base Hybrid-Tribunal Cuort Formulation in Ad hoc Human Rights Courts as a Solution to Serious Human Rights Violations

Hana Haura Lahfah Irawan¹, Sainina Miftahullia², Achmad Hudan Hidayat³, Deandra Aisah Nurbalya⁴

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: hanahaurairawan@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: saininamiftah@gmail.com

³Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: danhdyt20@gmail.com

⁴Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: deandraaisha@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Pengadilan Campuran;
Pengadilan HAM Ad hoc;
Pelanggaran HAM berat;
Representasional.

Key Words:

Statutory Regulation, Sexual
Violence, Legal Protection,
Women, Reform

Kutipan (Citation):

Irawan. Hana Haura Lahfah,
Miftahullia. Sainina, Hidayat.
Achmad Hudan, Nurbalya.
Deandra Aisah,
"Formulasi Hybrid-Tribunal Court
berbasiskan Representational
pada Pengadilan HAM Ad hoc
sebagai Penyelesaian
Pelanggaran HAM Berat", *UIN
Law Review*, 3(1), pp

Abstrak

Penelitian ini fokus membahas pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia yang masih belum ada titik terang hingga sekarang, salah satu sebabnya dikarenakan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia yang masih diintervensi kepentingan politik. Tujuan penelitian ini sebagai upaya memberikan solusi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui konsep baru Hybrid Tribunal Court pada Pengadilan HAM ad hoc. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan, masih banyak problematika penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia salah satunya ketidakefektifan Pengadilan HAM ad hoc yang ada. Hal ini disebabkan karena proses pembentukannya dianggap adanya kepentingan politik karena harus melalui persetujuan DPR RI bukan Komnas HAM. Oleh karena itu, diperlukan upaya baru seperti formulasi *Hybrid Tribunal Court* dengan bantuan ICJ pada Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia sebagai langkah yang efektif.

Abstract

This research focuses on discussing past gross human rights violations in Indonesia which still have no bright spots until now, one of the reasons is the establishment of ad hoc Human Rights Courts in Indonesia which are still being intervened by political interests. The purpose of this research is an effort to provide solutions to resolve past gross human rights violations through the new concept of Hybrid Tribunal Court at ad hoc Human Rights Courts. The research method used is in the form of normative legal research through a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study concluded that there are still many problems in resolving past gross human rights violations in Indonesia, one of which is the ineffectiveness of existing ad hoc Human Rights Courts. This is because the formation process is considered a political interest because it must go through the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, not Komnas HAM. Therefore, new efforts are needed such as the formulation of a Hybrid Tribunal Court with the assistance of the ICJ at an ad hoc Human Rights Court in.

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM), yakni sebuah hak yang melekat pada setiap manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh siapapun termasuk oleh negara. Sebab negara sebagai pemangku kewajiban harus memenuhi HAM terhadap warga negara tanpa terkecuali. Keseriusan Indonesia sebagai sebuah negara dalam menjunjung tinggi HAM dapat terlihat melalui konstitusinya, pada Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan jaminan HAM kepada setiap warga negara. Bunyi pasal-pasal tersebut kemudian diperkuat dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor/XVII/MPR/1998 (TAP MPR) tentang HAM yang medelegasikan kepada seluruh lembaga tinggi negara dan aparat pemerintah untuk menghormati HAM warga negara (Alifiyah, Dodi, 2023). Secara umum, pelanggaran HAM diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk instansi pemerintah, yang dengan sengaja atau tidak sengaja merenggut HAM seseorang atau suatu kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hal tersebut diperkuat oleh Mahfud MD yang berpendapat bahwa pelanggaran HAM terjadi akibat dari perlakuan aparat pemerintah dengan terencana dan tujuan tertentu dimana pelanggaran HAM merupakan kejahatan yang sangat mendehumanisasi manusia (Agus, 2020).

Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia selalu memakan korban jiwa dengan jumlah korban yang besar. Beberapa kasus diantaranya seperti tragedi Gestapo 1965-1966, tragedi Mangkuk Merah, tragedi Tanjung Priok, tragedi Talangsari Lampung, tragedi Petrus, tragedi 1998, dan tragedi Semanggi. Melihat banyaknya catatan kelam atas pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sekelompok masyarakat mulai dari keluarga korban, aktivis HAM, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni Amnesty Indonesia yang menilai kurangnya keseriusan negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia (Dian, 2021). Penegakkan hukum bagi pelanggaran HAM seharusnya mampu memberikan nilai-nilai keadilan pada setiap elemen dengan kehadiran Pengadilan HAM Ad hoc.

Peradilan atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dapat merujuk pada Pasal 104 Ayat (1) dan (2) UU HAM yang menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM berat dibentuklah pengadilan HAM melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM). Berdasarkan Pasal a quo tersebut penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia perlu diselesaikan melalui pengadilannya tersendiri. Adapun pengadilan tersendiri untuk mengadili pelanggaran HAM berat turut diklasifikasikan, dimana merujuk merujuk pada Pasal 104 UU HAM Juncto Pasal 43 Ayat (1) UU Pengadilan HAM yang mengklasifikasikan kompetensi absolut atas pelanggaran HAM berat sebelum undang-undang tersebut berlaku pada pengadilan HAM ad hoc. Instrumen hukum yang turut mengatur Pengadilan HAM Ad Hoc adalah Pasal 43 Ayat (1) UU Pengadilan HAM dan Keppres Nomor 96 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Keppres No. 96/2001). Walaupun sudah ada instrumen hukum yang mengatur, nyatanya pemerintah dan lembaga yang berwenang masih saja sulit untuk menyelesaikannya (Rahmadhani & Wardana, 2023).

Selain itu, terdapat permasalahan berupa aturan yang tumpang tindih antara Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dan UU Pengadilan HAM dengan mencabut pasal-pasal dalam UU Pengadilan HAM menjadi pasal-pasal dalam KUHP baru. Melihat bahwa kejahatan manusia dan genosida merupakan pidana khusus yang seharusnya diatur khusus dalam UU Pengadilan HAM, bukan tercantum dalam KUHP baru (Nina & Rebiyyah, 2022). Tumpang tindihnya kedua aturan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dalam upaya untuk mencari keadilan dan menghukum pelaku. Ketidakpuasan

3 | Formulasi Hybrid-Tribunal Court berbasiskan Representational pada Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

masyarakat akan peran pengadilan HAM, membuat konsep *Hybrid Tribunal Court* menjadi relevan untuk diterapkan di Indonesia. Jika dilihat secara perspektif filosofis menggunakan teori representational, istilah tersebut bisa disamakan dengan “represent” yang artinya “mewakili”. Hal tersebut, dapat menjadi implementasi sebuah Hybrid Tribunal Court melalui konsep dari teori representational sebagai yang “mewakili” dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui proses Pengadilan Campuran (Frédéric, 2005).

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa perlindungan HAM bagi setiap manusia telah diatur dalam UUD 1945. Oleh karenanya, penulis memandang bahwa permasalahan tersebut bersifat urgen untuk diselesaikan, mengingat keadilan bagi korban pelanggaran HAM perlu ditegakkan. Maka penulis tertarik membahas secara komprehensif terkait dinamika problematika Pengadilan ad hoc di Indonesia dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu dengan gagasan pembentukan *Hybrid-Tribunal Court* dengan judul **“Formulasi *Hybrid-Tribunal Court* Berbasiskan Representational pada Pengadilan HAM ad hoc Sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat”**. Dengan demikian, penulis menilai bahwa diperlukannya suatu gagasan dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Sebagaimana latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, sehingga terdapat beberapa permasalahan yang penulis rumuskan yaitu: ***Pertama*, Bagaimana problematika Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat? *Kedua*, Bagaimana pembentukan *Hybrid-Tribunal Court* sebagai penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia?**

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Pengadilan HAM Ad hoc di Indonesia dalam Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Berat

HAM adalah hak-hak dasar dan kebebasan fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia, dengan tidak memandang hal-hal seperti ras, bahasa, agama, atau status lainnya dan lahir secara alami. HAM harus dilindungi dan ditegakkan oleh pemerintah dan masyarakat. Negara dan warga negara tentunya memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan HAM semua orang dapat dilindungi. Aksioma ini selaras dengan pendapat Thomas Jefferson bahwa pada dasarnya HAM merupakan kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia dan tidak diberikan oleh negara dimana pemerintah dibangun untuk menjaga HAM (Joan, 1991). Hakikat HAM sendiri bisa diartikan dalam berbagai macam definisi, dengan satu pertanyaan yang sama. “Apa yang dimaksud dengan HAM?” Jika pertanyaan itu ditanyakan kepada 5 orang, mungkin akan didapatkan 5 jawaban yang berbeda. Hanya saja, dari definisi HAM sebelumnya penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa hakikat dari HAM berhubungan dengan setiap hak yang dimiliki warga negara, sehingga negara dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab melindungi dan menjaga terpenuhinya HAM setiap warga negara melalui aparat/alat negara.

Sebagai sebuah negara, Indonesia menganut konsep HAM melalui Pancasila yang berakar pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” bersama dengan sila-sila lainnya. Falsafah Pancasila ini telah memberikan konstruksi berpikir yang mengarahkan hukum ke nilai-nilai masyarakat dan berfungsi sebagai bintang pemandu, guna mencapai cita hukum negara (*Rechtsidee*) seperti yang disampaikan oleh Rudolf Stammler. Sebagai falsafah bernegara, Pancasila didasarkan pada fakta bahwa manusia merupakan makhluk individu dan sosial sejak lahir. Konsep HAM Pancasila mempertahankan kebebasan individu serta kewajiban sosial. Menurut Pancasila, kebebasan didefinisikan sebagai keseimbangan dari hak dan kewajiban manusia sebagai individu dan masyarakat, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, dan keseimbangan antara jiwa dan raga (Sri, 2013).

Menilai bahwa HAM memiliki prioritas tinggi. Maurice Cranston berpendapat bahwa HAM adalah masalah sangat penting dan pelanggaran-pelanggarannya merupakan penghinaan serius terhadap keadilan (Raphael, 1967). Jika HAM tidak menjadi prioritas tertinggi oleh suatu negara, maka keadaan negara tersebut dapat mengalami masalah seperti instabilitas keamanan nasional, penindasan atau pelanggaran hak individual maupun hak komunal, dan kesejahteraan nasional atau bahkan global. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Mahatma Gandhi, seorang pemimpin spiritual dan politik India mengutarakan bahwa paradigma setiap tindakan yang melanggar HAM dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan bagi orang lain. Esensi utama dari HAM yang membuatnya dapat mengakibatkan kesengsaraan bila tidak terpenuhi dikarenakan semua manusia membutuhkan kebebasan, perlindungan, status jaminan legalitas, dan manfaat bagi pemegang hak (Rowan, 2015).

Sejatinya mendapatkan keadilan untuk korban pelanggaran HAM diartikan sebagai *Access to justice*. Menurut Bhabha *Access to Justice* diartikan sebagai serangkaian prosedur yang melindungi hak-hak hukum bagi individu dengan memberikan akses ke sistem peradilan (Rizki & Zakki, 2021). Oleh karena itu yang menjadi penanggung jawab untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM ialah negara. Andre Sujatmoko berpendapat bahwa negara secara hukum berkewajiban untuk melindungi

5 | Formulasi Hybrid-Tribunal Court berbasiskan Representational pada Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

(*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM karena negara memiliki kekuasaan dan dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*) dalam kaitannya dengan HAM (Mukmin, 2018). Mengingat bahwa pengertian dari pelanggaran HAM menurut Mahfud MD ialah merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu sehingga pelanggaran HAM merupakan pelanggaran yang sangat serius dimana terdapat dua jenis pelanggaran HAM yakni pelanggaran HAM biasa dan Pelanggaran HAM berat. Kasus - kasus yang sering menjadi sorotan publik ialah kasus pelanggaran HAM berat dimana terdapat empat macam yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi.

Berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, hingga saat ini belum ada definisi yang disepakati baik dalam kepustakaan hukum ataupun HAM internasional. Menurut Theo Van Boven dalam studinya mengenai “Hak-Hak korban pelanggaran HAM berat”, secara umum pelanggaran HAM berat bisa terjadi karena dua hal, yakni (Theo, 2018): *Pertama, By Commission* yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan secara langsung oleh negara dengan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Pelanggaran HAM jenis ini yang bertindak sebagai aktor langsung adalah aparat negara; *Kedua, By Omission* yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan karena negara gagal atau abai melakukan perlindungan kepada warga negara. Pelanggaran jenis ini yang menjadi aktor langsung bukanlah negara, hanya saja negara dianggap tidak bisa atau abai dalam melindungi hak setiap warga negaranya (Mustiqlal, 2019).

Meskipun dalam praktiknya negara bukanlah sebagai aktor langsung untuk jenis pelanggaran HAM berat berdasarkan *By Omission* karena dianggap acuh dalam menjaga marwah HAM warga negaranya, namun dalam prinsip HAM negara sebagai penanggung jawab HAM (*duty bearer*) dan setiap orang yang berada dalam yurisdiksinya berfungsi sebagai pemegang HAM (*rights holder*) (Setyani, Setiyani, & Joko Setiyono, 2020). Implikasinya ialah negara mengambil alih kekuasaan dan menyelesaikan konflik dengan membentuk forum pengadilan HAM tanpa membedakan antar individu yang berselisih berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kedudukan sosial, kaya atau miskin, atau status lainnya. Hal tersebut selaras dengan *social contract* yang dikemukakan oleh John Locke (Shapiro, 2023). Bahwa gagasan John Locke sesungguhnya menjelaskan bahwa orang tidak akan menyerahkan hak alami mereka untuk menyelesaikan perselisihan melalui kekuasaan kecuali pemegang kekuasaan menawarkan alternatif yang damai di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-haknya, tidak peduli seberapa kaya atau miskin mereka (Efendi, Aan, & Freddy Poernomo, 2022)

Setiap pelanggaran HAM berat yang terjadi seringkali bermula dari konflik antara negara dengan masyarakatnya, baik secara langsung dan tidak langsung. Seperti halnya sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus diantaranya Gestapo 1965-1966, Mangkuk Merah, Tanjung Priok, Talangsari Lampung, Petrus 1982-1985, Tragedi 1998, Tragedi Semanggi 1 dan 2, dan Rumah Geudong merupakan pelanggaran HAM berat yang mengarah kepada kejahatan internasional. Keseluruhan dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut selalu memakan jumlah korban jiwa yang cukup besar, sehingga kasus-kasus tersebut bisa dikategorikan sebagai kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang (Wiyono, 2016). Berikut jumlah korban jiwa kasus pelanggaran HAM berat tersebut (Kontras, 2024);

Nomor	Peristiwa HAM Berat Masa Lalu	Jumlah Korban	Golongan Korban
1	Gestapo 1965-1966	78.000-1.000.000 Jiwa	Etnis/Ras
2	Mangkuk Merah	3.000-4.000 Jiwa	Etnis
3	Tanjung Priok	400 Jiwa	Agama
4	Talangsari Lampung	130 Jiwa	Agama
5	Petrus	(+/-) 10.000 Jiwa	Ras
6	Tragedi 1998	1.217 Jiwa	Etnis/Ras
7	Tragedi Semanggi I dan II	473 dan 231 Jiwa	Ras
8	Rumah Geudong	781 Jiwa	Etnis/Ras

Tabel 1. *Label daftar peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia*

Kedelapan kasus pelanggaran HAM berat tersebut merupakan *By Commission*, yakni pelanggaran yang terjadi secara nyata dilakukan oleh alat keamanan negara yang menyalahgunakan kewenangannya dalam berhadapan dengan warga negara atau masyarakat sipil. Pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut dikategorikan sebagai kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Terjadinya pembunuhan, penghilangan paksa, sampai dengan pembantaian yang disengaja membuat peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut mendapat sorotan. Beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut selalu menjadi sorotan masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Masyarakat yang tergabung dari keluarga korban, aktivis HAM, sampai dengan LSM yang berfokus di bidang HAM selalu mengingatkan negara dan pemerintah untuk tidak mengabaikan kasus pelanggaran HAM berat yang meninggalkan corak hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebuah respon yang ditunjukkan masyarakat terdapat empat macam jenisnya, mulai dari aksi-aksi, riset, advokasi, sampai dengan kampanye HAM (Irfani, 2020).

Kehadiran Pengadilan HAM ad hoc sebagai upaya penyelesaian HAM berat masa lalu tidak berada pada titik kepuasan bagi setiap korban. Pada peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah ditangani Komnas HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 terdapat 2 kasus yaitu Timor-Timur dan Tanjung Priok yang sudah melakukan proses putusan melalui Pengadilan Ad Hoc Jakarta Pusat. Ketidaksiuaian yang terdapat pada penyelesaian kasus tersebut, dimana para pelaku dinyatakan bebas dari segala tuntutan pelanggaran HAM berat. Bukti nyata dari kasus pelanggaran HAM berat dapat dilihat pada kasus Timor-Timur terdapat 13 pelaku dinyatakan bebas di tingkat pertama, 5 pelaku dinyatakan bebas di tingkat banding, dan 2 pelaku dinyatakan bebas di tingkat PK. Kemudian pada kasus Tanjung Priok terdapat 2 pelaku dinyatakan bebas di tingkat pertama, dan 12 pelaku dinyatakan bebas di tingkat banding (Zainal, 2010). Penuntasan pelanggaran HAM berat belum mengalami segregasi yang memihak para korban, pernyataan ini diperkuat pada kasus pelanggaran HAM berat lain yang belum di proses di pengadilan. Para korban terus memperjuangkan dan berusaha mendapatkan keadilan akibat penderitaan yang dialami.

Penegakan hukum bagi pelanggaran HAM seharusnya mampu memberikan nilai-nilai keadilan pada setiap elemen. Sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan dan moral sebagai rasa terbangunnya masa depan negara hukum di Indonesia (Mahfud, 2007). Berdasarkan pelanggaran HAM terjadi cikal-bakal atas krisis perilaku (*Behavioral Crisis*) kemanusiaan, sehingga mewujudkan diberbagai bidang diantaranya; krisis

7 | Formulasi Hybrid-Tribunal Court berbasiskan Representational pada Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

dibidang hukum, sosial, budaya, yang pada akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan. Timbulnya krisis kepercayaan di dalam peradilan HAM hingga saat ini disebabkan pada putusan hakim bagi pelaku pelanggaran HAM berat yang dinilai adanya persekongkolan bersama penegak hukum lainnya, sehingga melahirkan suatu keputusan yang tidak adil (Ediwarman, 2000). Sejatinya hak melindungi segenap bangsa merupakan kewajiban yang telah diatur secara konstitusi. Sebagaimana Indonesia menjadi negara hukum dengan ketentuan tentang jaminan HAM warga negara secara eksklusif diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD NRI 1945, sehingga penegakan HAM merupakan pertanggungjawaban pemerintah. Semua jaminan konstitusi tersebut telah memperjelas bahwasannya negara harus hadir sebagai pelindung dan penegak dalam memberlakukan HAM (Sriyanto & Desiree Zuraidah, 2001).

Ketentuan legalitas lain dipertegas dengan hak asasi yang memiliki sifat absolut (*non derogable rights*) juga tertuang pada TAP MPR Nomor MPR/XVII/1998. Pada TAP MPR Nomor MPR/XVII/1998 mewajibkan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan Aparat sipil untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan pemahaman tentang HAM kepada elemen masyarakat. Kewajiban ini mencakup menyebarkan pemahaman HAM, mengembangkan sikap hormat, menjaga keselamatan dan keadilan, kebijakan kekuasaan yang adil, pemerintahan transparan, dan responsif. Beberapa hal yang disebutkan dalam Konsideran TAP MPR Nomor MPR/XVII/1998 adalah sebagai berikut; *Pertama*, pada huruf b memberikan penjelasan bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan HAM dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; *kedua*, pada huruf c menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati HAM yang termaktub dalam Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta instrumen internasional lainnya mengenai HAM. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mampu bertanggung jawab mengenai Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional tentang HAM sebagai prinsip fundamental (Muhammad, 2011).

Pengadilan HAM nasional sebagai tempat yang memiliki kewenangan absolut dalam mengadili pelanggaran HAM berat di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM, menjadi harapan bahwasannya para pelaku dapat diadili dan diberikan hukuman melalui proses pengadilan. Penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui pengadilan sebagaimana yang diatur lebih jelas dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 2, dan Pasal 4 UU Pengadilan HAM bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat saja (Kusdiwijanto & Yusuf, 2022). Adapun untuk Pengadilan HAM ad hoc merupakan pengadilan yang bersifat khusus yang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat, yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM. Kewenangan pengadilan HAM ad hoc secara khusus diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM dan pembentukannya dilakukan atas adanya usul DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM. Pemberian usulan oleh DPR dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM tidak mengatur lebih lanjut teknis pengajuannya sehingga penegakan hukumnya sarat akan pertimbangan politik daripada pertimbangan hukum. Melalui Keppres No. 96/2001 sampai saat ini pemerintah hanya membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan pengaturan mengenai Pengadilan HAM dalam UU Pengadilan HAM maupun Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Keppres No. 96/2001, keduanya secara fungsional belum maksimal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui proses pengadilan nasional.

Suatu materi muatan dalam produk hukum menjadi problematik ketika memiliki kekaburan hukum berupa pasal karet/multitafsir sehingga dapat menimbulkan penafsiran

8 | Formulasi Hybrid-Tribunal Court berbasiskan Representational pada Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

subjektif yang beragam (Amri & Bambang, 2022). Sejumlah pasal yang dinilai multitafsir dalam UU Pengadilan HAM dan KUHP baru yang berkorelasi dengan Pengadilan HAM ad hoc yakni: *Pertama*, pengertian “kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam pasal 9 UU Pengadilan HAM yang kini dicabut dan diganti ke dalam pasal 599 KUHP baru tidak memiliki parameter jelas untuk mendefinisikan unsur “meluas”, dan “sistematis” (Kusdiwijanto & Yusuf, 2022); *Kedua*, KUHP baru juga tidak memiliki penjelasan pasti mengenai frasa setiap tindak kejahatan, misalnya Pasal 599 huruf c KUHP baru tidak ada acuan penjelasan untuk frasa “persekusi” dan frasa “penghilangan paksa”; *Ketiga*, Pasal 35 ayat (1) UU pengadilan HAM yang menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran HAM dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi disalahtafsirkan sehingga menimbulkan anggapan bahwa pelaku pelanggaran HAM dapat dibebaskan dengan membayar ganti rugi kepada korban pelanggaran HAM, padahal kenyataannya tidak (Kusdiwijanto & Yusuf, 2022).

Salah satu faktor penghambat penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu karena terbatasnya pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, keterbatasan tersebut disebabkan karena keterbatasan Komnas HAM sebagai kelembagaan. Komnas HAM tidak sampai pada kewenangan untuk “mendesak” DPR agar mengusulkan kepada Presiden mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebagaimana penjelasan Pasal 43 ayat 2 UU Pengadilan HAM menentukan dalam hal DPR mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, DPR mendasarkan pada dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM. Merespon persoalan tersebut, Komnas HAM memberikan pernyataannya di depan sidang Mahkamah Konstitusi yang isinya: Berkaitan penafsiran Pasal 43 UU Pengadilan HAM, Komnas HAM berpendapat bahwa usulan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc bukan berasal dari DPR, tetapi berdasarkan atas hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Komnas HAM, bukan oleh DPR. Berdasarkan hal tersebut, frasa “mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat” yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) itu harus diartikan mengacu kepada hasil penyelidikan Komnas HAM. Bukan melalui DPR sendiri yang malah melakukan penyelidikan, mengingat peran DPR hanya melakukan pertimbangan secara politik (Sularto, 2018). Selain pelaksanaan dalam mengadili dan sulitnya pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap kasus pelanggaran HAM berat ini menjadi terhambat dan nihil, ada lagi permasalahan berupa aturan yang tumpang tindih terkait KUHP baru dengan UU Pengadilan HAM yakni Pasal 8, 9, 35 sampai 40 yang dicabut dalam UU Pengadilan HAM menjadi Pasal 598 dan 599 KUHP baru (Nina & Salasah, 2022). Hal tersebut menyebabkan polemik yakni: *Pertama*, dalam UU Pengadilan HAM tidak mengenal kadaluarsa sedangkan dalam KUHP ada kadaluarsa selama 18 tahun, hal ini dikhawatirkan menjadi halangan untuk mengadili kasus - kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan hingga saat ini; *Kedua*, adanya penurunan masa hukuman penjara dari minimal 10 tahun dan maksimal menjadi 25 tahun dalam UU Pengadilan HAM kini menjadi paling sedikit 5 tahun dan maksimal menjadi 20 tahun dalam KUHP baru yang semestinya untuk pelaku pelanggaran HAM berat dihukum dengan hukuman yang seadil-adilnya sesuai ganjaran berat perbuatannya, bukan malah sebaliknya mengurangi hukuman penjara bagi pelaku pelanggaran HAM berat; *Ketiga*, adanya alasan pembenaran dalam KUHP terkait perintah jabatan dan alasan pemaaf mengenai pelaksanaan perintah dengan itikad baik sedangkan dalam UU Pengadilan HAM tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi pelaku pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan manusia (Ady, 2022).

Problematika diatas bila ditinjau dari segi yuridis melanggar beberapa asas dalam peraturan pembentukan perundang-undangan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011

9 | Formulasi Hybrid-Tribunal Court berbasiskan Representational pada Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yakni “Asas Kejelasan Rumusan”. Sebagaimana dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa yang dimaksud “Asas Kejelasan Rumusan” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

2. Pembentukan *Hybrid-Tribunal Court* sebagai penanganan pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Persoalan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia, dinilai tidak cukup efektif dalam penyelesaiannya yang hanya melalui Pengadilan HAM ad hoc. Beberapa faktor penyebabnya dikarenakan sulitnya pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, terbukti sampai saat ini hanya ada satu Pengadilan HAM ad hoc yang terdapat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Keppres No 96/2001 (Binsar, 2010). Hal ini selaras dengan latar belakang dibentuknya *Hybrid Tribunal Court*, dimana adanya situasi yang memunculkan anggapan bahwa ketika pengadilan nasional tidak dapat berfungsi secara ideal dalam konteks penegakan norma-norma hukum pidana internasional yang mana norma norma tersebut seharusnya dapat diaplikasikan keberadaannya dalam berbagai Undang-Undang di Indonesia.

Konsep Hybrid Tribunal Court memungkinkan untuk dapat dilaksanakan dengan berlandaskan pada teori *representational*. Teori *representational* merupakan teori yang menegaskan bahwa seseorang yang diadili untuk kejahatan internasional harus diadili melalui pengadilan yang dikatakan cukup mewakili sifat dari kejahatan yang ditangani. Dengan kata lain, harus ada korelasi antara kejahatan yang ditangani dengan lembaga yang mengadilinya (Frederic, 2005). Jenderal Nikitchenko dalam Konferensi London sebagai perwakilan Uni soviet mengatakan bahwa “*Local crime should be tried locally,*” atau dalam artian kejahatan yang bersifat lokal harus ditangani sesuai dengan yurisdiksi tempat dimana kejahatan itu dilakukan. Pernyataan ini disempurnakan oleh J.A Roux yang menyatakan bahwa “*to international crimes must to correspondence international jurisdiction,*” atau dalam artian kejahatan internasional harus ditangani sesuai yurisdiksi internasional. Tetapi pada kenyataannya tidak ada kejahatan yang bersifat lokal dan kejahatan yang bersifat internasional, kebanyakan kejahatan merupakan gabungan keduanya (Frederic, 2005). Indonesia sendiri telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait HAM dan telah diadopsi ke dalam sejumlah UU di Indonesia, diantara yang telah diadopsi adalah Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Konvensi Internasional Tentang Hak Anak; dan berbagai Konvensi Internasional tentang Buruh (Abdul, 2021). Peratifikasian terhadap sejumlah konvensi internasional ke dalam instrumen hukum Indonesia merupakan bentuk representasi hukum pidana internasional ke dalam instrumen hukum nasional.

Melalui teori *representational* ini, penulis menggagas *Hybrid Tribunal Court* sebagai solusi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam kategori kejahatan genosida yang ada di Indonesia. *Hybrid Tribunal Court* ialah perpaduan antara hukum nasional dan hukum internasional dimana hanya mengadili tindakan kejahatan internasional. Melihat dari urgensi pembentukan *Hybrid Tribunal Court* yakni untuk menangani dan menyelesaikan masalah yang ada dalam sistem hukum domestik yang dianggap masih

10 | Formulasi Hybrid-Tribunal Court berbasiskan Representational pada Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

lemah dalam menangani kasus kejahatan internasional. Hal ini disebabkan oleh fakta, bahwa saat menangani kejahatan internasional, terkadang sulit untuk bergantung pada sistem dan lembaga hukum nasional. Sebab Kejahatan internasional dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan politik di suatu negara, sehingga pengadilan nasional yang seharusnya bertanggung jawab untuk menindak dan menangani kejahatan internasional mungkin tidak dapat melakukan peran yang diharapkan (expected role) (Makalew & Daniel, 2020). Jika negara yang berada dalam situasi tersebut dibiarkan terus-menerus berada dalam situasi tersebut, pelaku kejahatan internasional pasti akan menikmati kebebasan dari jangkauan hukum yang dalam diskursus HAM disebut impunitas. Ketika hal ini terjadi, sistem internasional harus dibuat untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak akan dibiarkan bebas tanpa tersentuh hukum yakni dengan mendirikan *Hybrid Tribunal Court*.

Pada mukadimah Statuta Roma 1998 menjelaskan secara singkat bahwa kejahatan internasional yang dilakukan oleh suatu negara yakni pada ranah nasional dapat dilakukan juga melalui kerjasama internasional, yakni dengan mengadakan *Hybrid Tribunal Court* sebagai solusi mengadili kasus pelanggaran HAM berat genosida yang belum terselesaikan hingga detik ini. Pelanggaran HAM berat genosida seperti Gestapo 1965- 1966, Mangkuk Merah 1967, Tanjung Priok 1984, Talangsari Lampung 1989, Petrus 1982-1985, Tragedi 1998, Tragedi Semanggi I dan II 1999, dan Rumah Geudong 1989- 1998. Merupakan kasus – kasus yang terjadi sebelum statuta roma 1998 berlaku yakni pada tanggal 01 Juli 2002 (Apriyani, 2016). Menilai dari pada perspektif hukum pidana internasional mengenai *Hybrid Tribunal Court* dimana Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yang didirikan berdasarkan statuta roma 1998 (Rome Statue 1998) secara eksplisit menganut prinsip non-retroaktif, yang membatasi ruang geraknya dan menjelaskan tentang yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional pada pasal 11 yaitu yurisdiksi Ratione Temporis bahwa Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat menangani masalah kejahatan internasional pada masa lampau yakni sebelum pembentukan dan masa berlakunya Rome Statue 1998. Oleh karena itu maka tepatlah jika pelanggaran HAM berat genosida di Indonesia dapat diadili melalui *Hybrid Tribunal Court*.

Pembentukan *Hybrid Tribunal Court* sebagaimana yang telah terbentuk di beberapa negara, seperti; Kosovo (*Regulation 64 Panels in The Courts of Kosovo*), Kamboja (*The Extraordinary Chambers in The Courts of Cambodia*) (Sesylia, Fernando & Hendrik, 2021). Latar belakang terbentuknya Hybrid Tribunal Court di negara Kamboja karena pengadilan nasional tidak mampu menyelesaikan konflik sipil yang disertai penindasan oleh penguasa yang berakibat pelanggaran HAM berat yang mengarah kepada kejahatan internasional, menjadikan pihak internasional dapat terlibat dengan adanya *Hybrid Tribunal Court* yang dapat terbentuk melalui DK PBB yang kemudian disepakati oleh negara tersebut. Negara Kamboja menjadi negara yang sukses membentuk dan menjalankan *Hybrid Tribunal Court* atas kasus pelanggaran HAM berat tahun 1975-1979 (Wayan, 2015). Pelanggaran HAM tersebut diakibatkan oleh pemerintah Kamboja yang bernama Demokratik Kampuchea dibawah partai komunis yaitu, Khmer Merah yang dikepalai oleh Pol Pot. Khmer Merah yang saat itu berhasil meng kudeta pemimpin sebelumnya yaitu Raja Norodom Sihanouk kemudian melahirkan kebijakan berupa pembunuhan kepada orang-orang yang diidentifikasi mendukung pemerintahan sebelumnya yang dituduh melemahkan kekuasaan Khmer Merah. Kebijakan utopis dari Pol pot mengakibatkan 21% atau setara 1,7 juta penduduk Kamboja mengalami *auto-genocide* serta hilangnya moralitas di kalangan penduduk Kamboja dan mengubah karakteristik budaya Kamboja karena diwajibkan patuh terhadap pemerintah (Dian, 2022).

11 | Formulasi Hybrid-Tribunal Court berbasiskan Representational pada Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Khmer Merah membuat pemerintah Kamboja menyelenggarakan peradilan nasional namun nyatanya tidak mampu menangkap pelaku. Akhirnya pemerintah kamboja dan PBB bekerja sama membuat pengadilan campuran yang dinamai *The Extraordinary Chambers in The Courts of Cambodia* (ECCC) berdasarkan *Agreement Between the United Nations and the Royal Government of Cambodia Concerning the Prosecution Under Cambodian Law of Crimes Committed During the Period of Democratic Kampuchea* (Hans, 2024). Sebagai sebuah negara yang berhasil menerapkan konsep *Hybrid Tribunal Court* untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM beratnya, Kamboja dalam hal tersebut sangat relevan untuk dijadikan contoh apabila nantinya Indonesia menerapkan konsep dari *Hybrid Tribunal Court*. Keberhasilan *Hybrid Tribunal Court* pada Kamboja, salah satunya didasarkan pada prosedur pelaksanaan dalam peradilannya yang efektif. Lembaga peradilan ECCC dalam prosedurnya terbagi menjadi tiga tingkatan peradilan, yakni *Pre Trial Chamber*, *Trial Chamber*, serta *Supreme Court Chamber*. Secara proporsionalitas, kedudukan hakim dari ketiga tingkatan peradilan berbeda-beda. *Pre-Trial* dan *Trial Chamber* terdiri dari dua hakim internasional dan tiga hakim Kamboja, sementara untuk *Supreme Court Chamber* terdiri dari tiga hakim internasional dan empat hakim Kamboja. Semua hakim internasional yang duduk dalam lembaga ECCC diangkat oleh Dewan Hakim Agung Kamboja (the Supreme Council of the Magistracy of Cambodia) atas usulan dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB) (ECCC, 2024).

Ketiga lembaga peradilan dalam ECCC tersebut memiliki peranan masing-masing (Muafi, 2012), *Pre-Trial Chamber* merupakan proses mendengarkan usul dan permohonan menentang perintah yang dikeluarkan oleh koordinator hakim pemeriksa ketika kasus masih dalam tahap pemeriksaan. Berikutnya *Trial Chamber*, berperan untuk memutuskan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan kesaksian bukti serta argumen yang dipaparkan para pihak dalam persidangan, namun kasus yang bersangkutan harus disidangkan terlebih dahulu sebelum masuk tahapan peradilan ini. Terakhir *Supreme Court Chamber*, sebuah hasil akhir guna mendengarkan permohonan yang menolak segala keputusan yang dikeluarkan oleh peradilan sebelumnya. Adapun untuk dasar hukumnya, peradilan ECCC menggunakan kesepakatan perjanjian antara pemerintah Kamboja dengan Sekretaris Jenderal PBB dengan dasar hukumnya yang memadukan hukum nasional Kamboja dan ketentuan hukum internasional secara umum.

Konsep *Hybrid Tribunal Court* yang akan diterapkan di Indonesia nantinya berbeda dengan apa yang terbentuk di Kamboja. Perbedaan itu dikarenakan *Hybrid Tribunal Court* di Indonesia akan lebih sesuai apabila melibatkan pihak ICJ dalam pembentukannya karena murni sebagai lembaga Pengadilan internasional, sedangkan DK PBB merupakan lembaga politik internasional yang dalam arti kata lain sama halnya seperti DPR RI yang membentuk Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia. Adanya keterlibatan ICJ sebagai pihak internasional bukan berarti secara penuh prosesnya dilakukan oleh ICJ. Hubungan dengan ICJ nantinya hanya sebatas meminta bantuan atau kerjasama "*legal assistance*", yakni berupa permintaan tenaga hukum seperti hakim dan pembantunya dalam bersidang di Pengadilan HAM ad hoc. Dasar hukum yang digunakan di Indonesia dalam Hybrid Tribunal Court tentu tidak bisa menggunakan statuta roma sebagaimana ECCC Kamboja, atas sebab itu penulis menganggap dasar hukum Pengadilan ad hoc *Hybrid Tribunal Court* nantinya berdasarkan kesepakatan pemerintah Indonesia dengan ICJ.

Berdasarkan gagasan yang tertuang dalam jurnal ini. Konsep *Hybrid Tribunal Court* yang diajukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di

12 | Formulasi Hybrid-Tribunal Court berbasiskan Representational pada Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Indonesia melalui kerjasama internasional oleh Komnas HAM sebagai lembaga independen yang khusus menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Komnas HAM bisa membuat perjanjian tertulis berupa MoU (Memorandum of Understanding) dan MoA (*Memorandum of Agreement*) kepada ICJ yang memuat pokok persoalan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum menemukan titik terang beserta pihak-pihak yang terlibat didalamnya dengan meminta dukungan sumber daya manusia kepada mahkamah internasional untuk membuat Hybrid Tribunal Court di Indonesia dengan mengirim penegak hukumnya seperti hakim, dan jaksa untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.

Setelah melihat mekanisme beracara ataupun prosedur dalam *Hybrid Tribunal Court* negara Kamboja (ECCC) serta bagaimana pelaporan kepada ICJ, hal-hal tersebut menjadi suatu tolak ukur untuk gagasan penulis mengenai Hybrid Tribunal Court yang bisa diterapkan di Indonesia. *Pertama*, *Hybrid Tribunal Court* di Indonesia nantinya akan bekerjasama dengan ICJ sebagai pihak pengadilan internasional, hal ini merupakan pertama kali terjadi apabila dilakukan nantinya. Sebab pada dasarnya semua *Hybrid Tribunal Court* yang telah terbentuk merupakan hasil kerjasama dengan DK PBB sebagai pihak internasional. *Kedua*, selain mengenai proses pembentukannya, pada dasarnya prosedur beracara dalam ECCC Kamboja sangat relevan untuk dijadikan contoh bagi Indonesia. Pengangkatan hakim Hybrid Tribunal Court di Indonesia nantinya berasal dari hakim nasional dan hakim internasional yang diminta dari ICJ, pengangkatan seluruh hakim tersebut nantinya bisa melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan disertai usulan dari ICJ selaku pihak internasional. *Ketiga*, jika mengacu pada Kamboja yang membagi peradilannya menjadi tiga bagian mulai dari pemeriksaan, putusan, sampai dengan peradilan banding (upaya hukum). Penulis beranggapan bahwa membagi *Hybrid Tribunal Court* menjadi tiga bagian peradilan seperti itu justru berpotensi adanya intervensi dari pihak-pihak yang mencoba melindungi pelaku. Oleh karenanya, dalam hal mekanisme beracara *Hybrid Tribunal Court* di Indonesia nantinya tidak perlu adanya pembagian yurisdiksi peradilan.

Satu peradilan dalam *Hybrid Tribunal Court* penulis rasa cukup untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diawali dari pemeriksaan sampai dengan putusan dengan tanpa adanya upaya hukum bagi para pelaku, hal ini sebagai bentuk pernyataan bahwa para pelaku yang terbukti melakukan kejahatan internasional seharusnya menerima segala bentuk putusan yang diberikan tanpa diberikan hak untuk melakukan upaya hukum apapun atas perbuatannya yang telah terbukti bersalah. Hal ini selaras dengan bunyi adagium *Culpa poena par esto* "hukuman harus setimpal dengan kejahatannya". Artinya bagi para pelaku HAM berat masa lalu yang nantinya diadili melalui *Hybrid Tribunal Court* sudah seharusnya menerima hasil putusan yang memberikan hukuman atas perbuatannya tanpa memiliki hak melakukan upaya hukum apapun.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia sejatinya masih mewarisi problematika besar dalam kurangnya independensi imparialitas akibat kerangka hukum yang masih lemah berimplikasi pada hukum yang tidak komprehensif dan inisiasi yang berasal dari proses lembaga politik yaitu, DPR. Pada kesukaran dalam penegakan hukum pada kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dari berbagai macam kasus yang menimbulkan banyak korban jiwa hingga berdampak masif, sistematis, dan terstruktur yang didominasi oleh negara. Padahal, aturan dalam jaminan HAM warga negara secara eksklusif diatur

13 | Formulasi Hybrid-Tribunal Court berbasiskan Representational pada Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

dalam konstitusi pada Pasal 28A sampai 28J UUD NRI 1945 dan TAP MPR Nomor MPR/XVII/1998. Para pelaku pelanggaran HAM berat yang mayoritas adalah negara, sejatinya negara belum menunjukkan integritas yang membentuk kecenderungan mengenai kekuasaan yang absolut akan sulit untuk dijalankan, oleh karena itu dibutuhkan suatu intervensi dari pihak yang dapat memberikan parameter kekuasaan sehingga pengadilan HAM tidak langsung didominasi oleh pihak negara yang juga berasal dari institusi politik.

Melihat persolan penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang bertele-tele dalam prosesnya hingga pada akhirnya belum terselesaikan hingga saat ini. *Hybrid Tribunal Court* sejatinya dapat diterapkan guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat genosida melalui teori representasional dimana genosida juga merupakan bagian dari tindakan kejahatan internasional yang harus diadili sesuai dengan yurisdiksinya yakni dengan menggabungkan antara hukum nasional dan hukum internasional. Oleh karena itu penulis menggagas untuk melibatkan pihak internasional yakni ICJ untuk menjadi tenaga hukum berupa hakim sebagai pihak yang netral untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat genosida di Indonesia.

Secara umum kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan di Indonesia, melihat pada prakteknya dibutuhkan pembaharuan hukum terhadap UU pengadilan HAM berupa revisi tentang pendelegasian dari inisiator pembentukan Pengadilan HAM ad hoc yang sebelumnya dilakukan DPR dialihkan kepada Komnas Ham. Pembentukan revisi UU pengadilan HAM yang memberikan ruang untuk Hybrid Tribunal Court serta kerjasama ma ICJ agar pelaksanaan *Hybrid Tribunal Court* di Indonesia berjalan dengan efektif yakni perlunya untuk melakukan pembentukan revisi pengadilan HAM yang memberikan ruang bagi terbentuknya *Hybrid Tribunal Court* dan pemerintah segera meratifikasi Statuta Roma 1998 agar mempermudah kerja sama dengan ICJ dengan menjadi bagian dari Statuta Roma 1998.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Efendi, & Poernomo, F. (2022). Prinsip Isonomi di Indonesia: Filosofi, Makna, dan Perbandingan. Jurnal Konstitusi.
- Abidin, Z. (2010). Pengadilan HAM Di Indonesia: Regulasi, Penerapan, dan Perkembangannya. ELSAM.
- Adryanto, S. D. (2021). Aksi Tuntut Pemerintah Tuntut Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM . Tempo.
- Azis, A. D. (2016). Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakkan Hukum dan HAM di Indonesia.
- Boven, T. V. (2002). Tentang Mereka yang Menjadi Korban: Kajian terhadap Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi. Jakarta: ELSAM.
- Brando, D., & Makalew. (2020). Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Lex Privatum.
- Corell, Hans;. (37 Januari 2024). Agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia concerning the prosecution under Cambodian law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea.
- Cruft, Rowan, Liao, S. M., & Renzo, M. (2015). The Philosophical Foundations of Human Rights: An Overview. Oxford University Press.

- D.D, R. (1967). *Political Theory and The Rights of Man*. London: Machmillan.
- G Nusantara, A. H. (2021). Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*.
- Gultom, B. (2010). *Pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia: mengapa pengadilan HAM ad hoc Indonesia kurang efektif?* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irfani, S. (2020). Perjuangan Aksi Kamisan dan KontraS dalam Mencari Keadilan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*.
- Jailani, M. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia. *Jurnal Syiar Hukum FH UNISBA*.
- Lestari, D. F. (2022). JATUHNYA REZIM KHMER MERAH DAN KEKUASAAN HUN SEN DI KAMBOJA PASCA ITU. *Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Liyu, L. S., Karisoh, F. J., & Sompotan, H. B. (2021). Hybrid Tribunal Court Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Lex Administratum*.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MD, M. M. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Megrett, F. (2005). In Defense of Hybridity: Towards a Representational Theory of International Criminal Justice. *Cornell International Law Journal*.
- Muafi, M. (2012). Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Khmer Merah Tahun 1975-1979). *Artikel Ilmiah*. Mukmin, M. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance. *Meraja Journal*.
- Ramadhani, A. F., & Wardana, D. J. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *UNES Law Review*.
- Rubin, J. (1991). *What Is Democracy? : The United States Information Agency*. Washington DC: USIA.
- Setyani, Setyani, & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Shapiro, I. (2003). *Two Treatise of Goverment and A Letter Concerning Toleration John Locke*. London: Yale University Press.
- Sobarnapraja, A. (2020). Penegakkan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indoensia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
- Soerjono, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sriyanto, & Zuraidah, D. (2001). *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga, dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.

- Sudjadi, K. K., & Setyadi, Y. (2022). Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran HAM di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*.
- Sularto. (2018). *Pengadilan HAM AD HOC Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahputra, M. (2019). *Pelanggaran HAM Berat dan Hak-Hak Korban*. Jakarta: YLBHI.
- Wilujeng, S. R. (2013). *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis*. HUMANIKA.
- Wiyono, R. (2016). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.